



# PIAGAM AUDIT INTERN

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BOBATO LESTARI**

### 1. Latar Belakang

Penyusunan Piagam Audit Intern dimaksudkan sebagai acuan dan dasar bagi pelaksanaan fungsi serta peran Audit Intern. Piagam ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas audit secara independen dan objektif guna memastikan tercapainya visi dan misi, serta sebagai bentuk pemenuhan atas ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas atau regulator yang berwenang.

### 2. Tujuan

Dalam upaya menjaga dan melindungi kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bobato Lestari (Bank) sesuai dengan visi, misi, serta sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), maka Piagam Audit Intern disusun sebagai dasar dan pedoman dalam menetapkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, serta kedudukan Auditor Intern di dalam struktur organisasi. Audit Intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Bank yang berperan penting dalam memastikan efektivitas pengawasan, pengendalian, dan peningkatan proses operasional demi tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bank menerapkan prinsip manajemen risiko dan sistem pengendalian internal melalui pendekatan "*Three Lines of Defense*" guna menjamin tercapainya tujuannya, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi, hukum, serta tanggung jawab kepada pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kerangka tersebut, Audit Intern berfungsi sebagai garis pertahanan ketiga (*third line*), yang menjalankan tugas secara independen dari fungsi pada garis pertahanan pertama (*first line*) dan kedua (*second line*), guna memberikan penilaian objektif atas efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh kedua garis pertahanan sebelumnya.

Audit Intern akan melaksanakan audit dengan pendekatan berbasis risiko, yang menitikberatkan pada risiko-risiko bisnis yang dianggap signifikan dan berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan serta kinerja Bank secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan audit tersebut, akan dilakukan proses identifikasi secara sistematis terhadap potensi risiko internal yang mungkin timbul serta dapat berdampak terhadap efektivitas pengelolaan operasional dan tata kelola Bank. Audit dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengendalian internal serta untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan audit ini berada pada PE Audit Intern, yang wajib menjalankannya secara efisien, objektif, dan profesional demi menjaga integritas proses pengawasan internal.

### 3. Landasan Hukum

Komitmen Bank dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- h. Kode etik profesi audit intern dan Standar Profesi Audit intern yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit intern pada tanggal 12 Mei 2004, yang diadaptasikan dari Code of Ethics dan International Standard for Professional Practice of Audit Internors yang diterbitkan oleh The Institute of Audit Internors.
- i. *International Professional Practice Framework (IPPF), The Institute of Audit Internors (IIA).*

#### 4. Daftar Istilah

- a. Bank adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bobato Lestari.
- b. Auditee merupakan individu, fungsi, unit kerja, atau proses yang menjadi objek pelaksanaan audit.
- c. Auditor adalah pegawai atau tim yang melaksanakan audit secara independen untuk menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola.
- d. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana karyawan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan perusahaan secara objektif.
- e. Direksi adalah direksi bagi Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank.
- f. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank.
- g. Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa Piagam, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- j. PE Audit Intern adalah pejabat yang menjalankan fungsi Audit intern, kapasitasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

- k. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
- l. Piagam Audit intern adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan Bank atas fungsi Audit Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan PE Audit Intern Bank dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Bank.
- m. Standar Profesional Audit *Intern* adalah standar pelaksanaan audit *Intern* secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit *Intern*, termasuk pedoman pelaksanaan standar.

## BAB II

## VISI & MISI AUDIT INTERN

**Visi** Audit Intern Bank adalah menjadi mitra kerja yang andal, independen, dan profesional dalam mendukung efektivitas fungsi audit dan pencapaian tujuan organisasi.

**Misi** Auditor Intern Bank ditetapkan sebagai berikut :

1. Bersikap proaktif, terpercaya dan objektif
2. Terus berupaya meningkatkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu.
3. Melaksanakan pemeriksaan dan melakukan fungsi konsultatif terhadap aspek pengendalian intern dengan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi.
4. Memberikan rekomendasi dan membantu manajemen dalam mencapai kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan

## BAB III

## STRUKTUR & KEDUDUKAN AUDIT INTERN

PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisari, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern agar berjalan efektif.

Direktur utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

## BAB IV

## TUGAS & TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern tugas PE Audit Intern adalah membantu Direktur utama, Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang meliputi paling sedikit:

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;  
Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*), dan pemantauan hasil audit.
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

## BAB V

## WEWENANG AUDIT INTERN

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil yang optimal, Audit Intern diberikan wewenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

## BAB VI

## KODE ETIK AUDIT INTERN

Audit Intern harus menerapkan dan menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut:

### 1. Prinsip Integritas

- a. Audit intern harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab.
- b. Audit intern harus mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang diharapkan oleh ketentuan hukum dan profesi.
- c. Audit intern dilarang, secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern ataupun organisasi tempat bekerjanya.
- d. Audit intern harus menghormati dan memberikan dukungan kepada tujuan Bank yang sah dan etis.

## 2. Prinsip Obyektivitas

- a. Audit intern tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian (*assessment*) secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Bank.
- b. Audit intern dilarang menerima apapun, yang dapat atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- c. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

## 3. Prinsip Kerahasiaan

- a. Audit intern harus bersikap hati-hati (*prudent*) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas.
- b. Audit intern dilarang menggunakan informasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Bank..

## 4. Prinsip Kompetensi

- a. Audit intern hanya akan memberikan jasa yang dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman penting yang dimilikinya.
- b. Audit intern harus memberikan layanan jasa audit intern sesuai dengan Standar Profesi Audit intern
- c. Audit intern harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas, serta kualitas jasa yang diberikannya.

## BAB VII

## INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS & KEBIJAKAN MASA TUNGGU (COOLING OF PERIOD)

Audit Intern/auditor harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi, yang diwujudkan dengan:

1. Audit Intern/auditor tidak diperkenankan untuk:
  - a. Memiliki wewenang & Tanggung Jawab atau terlibat melakukan fungsi operasional terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi Bank.
  - b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional
  - c. Audit Intern/auditor harus memelihara obyektivitas (sikap mental yang independen) dan bebas dari pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern, ditetapkan kebijakan pembatasan dalam penugasan sebagai berikut:
  - a. Untuk mencapai independensi dan obyektivitas penilaian auditor, penugasan auditor harus

- dirotasi secara periodik.
- b. Auditor Intern yang direkrut dari Internal Bank, tidak akan melakukan pemeriksaan pada unit kerja atau bagian asal untuk periode 1 (satu) tahun.
  - c. Pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi auditor ekstern, minimal 1 (satu) tahun, yaitu terhadap area penugasan yang telah dilakukan sebelumnya dengan masa 3 (tiga) kali penggunaan jasa
  - d. Auditor intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek audit dimana auditor intern tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa konsultasi/tugas lain atas objek tersebut.

## **BAB VIII**

### **TUJUAN & RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERN**

Kegiatan yang dilakukan Audit Intern bertujuan untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja serta pengelolaan risiko dan kecukupan pengendalian intern. Ruang lingkup audit intern mencakup seluruh organisasi, termasuk aktivitas, aset, dan personil. Kegiatan audit intern diharapkan memberikan asurans dan advisori yang independen atas kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, mencakup:

- a. Evaluasi risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis perusahaan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.
- b. Evaluasi keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
- c. Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak signifikan bagi perusahaan

## **BAB IX**

### **PERSYARATAN & PENGEMBANGAN AUDITOR**

Audit Intern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit intern;
6. Mematuhi kode etik Audit intern;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Untuk mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi auditor yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas maka Audit Intern dapat diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain;
- b. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan; atau
- c. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

## BAB X

### PENGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERN DAN KOORDINASI FUNGSI AUDIT *INTERN* DENGAN AHLI HUKUM ATAU AUDIT EKSTERNAL

1. Dalam pelaksanaan audit Intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara, bank diperkenankan menggunakan tenaga profesional eksternal, dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan alasan penggunaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Penggunaan tenaga eksternal secara sementara dapat dikecualikan untuk bidang teknologi informasi atau aspek lainnya, selama mendapat persetujuan dari OJK.
3. Tanggung jawab atas keterlibatan pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit intern berada di bawah kewenangan PE Audit Intern.
4. Pihak eksternal yang dilibatkan dalam audit intern wajib menjaga independensi dan objektivitas, serta mengikuti ketentuan dalam piagam audit intern bank.
5. Proses transfer pengetahuan dari pihak eksternal kepada Audit Intern/Auditor Kerja Audit Intern harus dapat berlangsung secara efektif.
6. Keterlibatan pihak eksternal tidak boleh mengganggu independensi maupun objektivitas dari fungsi Audit Intern.
7. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Intern dapat berkonsultasi atau berkoordinasi dengan penasihat hukum, baik internal maupun eksternal, dengan tetap menjaga kehati-hatian atas informasi dan kerahasiaan bank.
8. Audit Intern dapat menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan auditor eksternal dalam mendukung pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, antara lain melalui pertemuan berkala untuk menyampaikan ringkasan hasil audit tahun berjalan serta temuan uji petik audit intern.

## BAB XI

### MEKANISME KOORDINASI & PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT

Audit Intern bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh kegiatan audit intern, menjamin kualitas dan integritas proses audit serta memastikan seluruh audit dilakukan secara independen dan profesional. Audit Intern harus mampu memberikan

rekomendasi yang konstruktif dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara tepat waktu.

PE Audit Intern/Auditor berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris melalui penyampaian laporan. PE Audit Intern dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk klarifikasi temuan dan verifikasi tindak lanjut. Semua koordinasi didokumentasikan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses audit. PE Audit Intern juga dapat berkoordinasi langsung dengan Direksi dan komisaris penyusunan dan merevisi program audit. PE Audit Intern juga bertugas menjaga komunikasi efektif dengan unit kerja auditan untuk membangun pemahaman bersama atas risiko dan perbaikan proses bisnis tanpa mengabaikan independensi audit.

Prosedur dalam koordinasi fungsi dengan Ahli Hukum atau Auditor Eksternal dilakukan sebagai berikut:

- Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh Ahli Hukum atau Auditor Eksternal.
- Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan kasus.
- Koordinasi dapat dilakukan secara periodik atau insidental.
- Hasil koordinasi dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris
- Semua koordinasi ini harus sesuai kebijakan kerahasiaan dan independensi masing-masing pihak, serta dicatat secara formal untuk menjaga integritas proses audit.

## BAB XII

## PENUTUP

- Piagam Audit *Intern* ini berlaku efektif sejak ditandatangani, dan oleh karenanya Piagam Audit *Intern* sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Piagam Audit *Intern* akan di *review* paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun atau terdapat perubahan
- Piagam Audit *Intern* harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan *Intern* bank, dan pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web Bank.

**LEMBARAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 08 Juli 2025

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BOBATO LESTARI  
KANTOR PUSAT  
Direksi**



**ADE UMAR**  
Direktur Utama



**HADIJAH JAENAL**  
Direktur

**Menyetujui,  
Dewan Komisaris**



**H. DJUFRI JOISANGADJI**  
Komisaris Utama



**H. SYAHBUDDIN SARAHA**  
Komisaris